

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara yang terbentuk oleh ribuan pulau yang tentunya pulau-pulau tersebut memiliki penduduk asli daerah tersebut. Sebagaimana diketahui, di Indonesia ada beberapa suku yang sangat dikenal masyarakat umum, antara lain suku Jawa, suku Cina, suku Minang, suku Batak, suku Bugis, suku Melayu dan masih banyak lagi lainnya. Dengan kehidupan masyarakatnya yang cukup makmur seperti tercermin dari kebudayaan yang tinggi nilainya dari seluruh warganya, sifat gotong royong merupakan suatu kebiasaan yang luhur terutama dalam melaksanakan upacara perkawinan.¹

Di dalam kompilasi Hukum Islam dijelaskan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan hukum yang sah². Perkawinan merupakan satu-satunya jalan untuk membentuk keluarga. Hal ini merupakan fitrah dari Allah SWT yang telah diberikan kepada manusia dan juga hukum alam yang tidak akan berubah, karena kehidupan ini tidak akan berjalan

¹ Koleksi Perlengkapan Upacara Perkawinan, (Sumatera Selatan:Proyek Rehabilitas dan Museum:1978/1979), Hlm 1

² Abdul Rahman Ghosal, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008).Hlm.11

tanpa adanya pernikahan yang berlanjut pada setiap generasi dari zaman ke zaman, setiap jiwa baik secara individu maupun kelompok masyarakat memerlukan penyaluran kebutuhan biologis kepada lawan jenisnya, serta bercita-cita melahirkan generasi baru yang akan memakmurkan bumi ini.

Dalam firman Allah SWT :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (Q.S, 30 ar-Rum:21)

“Dan diantara tanda-tandanya (kekuasaannya)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”³

Berbicara mengenai perkawinan, terkadang yang menjadi persoalan adalah tentang ritual upacara resepsinya, sebagaimana diketahui bahwa perkawinan ini terjadi antara dua sisi yang berbeda baik jenis kelamin sampai kepribadian, setiap hal apapun tidaklah mungkin langsung terjadi sedemikian rupa, tetapi selalu diawali dengan proses yang menuju kepada kebaikan, walaupun memakan cukup banyak waktu, yang nantinya akan menyatukan kepribadian kedalam satu kendali kebersamaan.

³ Al-qur'an

Dilihat dari sisi lain, memang perkawinan tidak terlepas dari adanya kebudayaan, dengan peninggalan adat istiadat sebagai norma yang hidup, tumbuh dan berkembang dengan perkembangan hidup masyarakatnya. Akan tetapi, ada beberapa adat istiadat yang senantiasa dapat mengikuti perkembangan masyarakatnya, sehingga akan tetap lestari.⁴

Islam pada dasarnya tidak melarang berlakunya suatu adat yang terdapat dalam masyarakat setempat, dengan syarat isi yang terdapat dalam adat istiadat itu tidak bertentangan dengan ajaran islam, akan tetapi bila adat itu tidak sejalan dengan ajaran islam, maka islam dengan tegas tidak membenarkan adat istiadat tersebut⁵.

Islam juga mengakui keberadaan adat dan mempertimbangkan adat dalam hukum islam, sesuai dengan kaidah usul fiqh "*adat kebiasaan itu bisa ditetapkan sebagai hukum*", bahwa apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka disisi Allah pun baik (H.R Ahmad)⁶, Atas dasar itulah adat kebiasaan yang berlaku dimasyarakat islam jika tidak melanggar ketentuan syari'at islam dapat ditetapkan sebagai sumber hukum yang berlaku.

Dalam teori *Reseptio In Complexu* yang dikemukakan oleh Mr. W.C. Van den berg, guru besar di Delf, seorang penasihat bahasa-

⁴ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, cet, vii, 1984), Hlm. 123.

⁵ Abdul Madjid. *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia,1992),Hlm.24

⁶ *Ibid*, Hlm 22

bahasa timur dan Hukum Islam, bahwa pada inti dari teorinya adalah, menurut ajaran ini hukum pribumi ikut agamanya, karena jika memeluk agama harus juga memeluk hukum agama itu dengan setia, maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipercayainya, kalau ada hal-hal yang menyimpang dari hukum agama yang dipeluknya maka hal ini dianggap sebagai suatu pengecualian atau penyimpangan⁷.

Keinginan manusia untuk selalu Hidup bersama-sama tidak terlepas dari nalurinya sebagai makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan manusia lainnya, sehingga seiring dengan perkembangan zaman, manusia selalu terdorong untuk saling berinteraksi satu sama lain, kemudian terbentuklah suatu komunitas yang memiliki kesamaan pandangan hidup, dan memilih untuk menetap pada satu daerah. Maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat juga berbeda antara suku bangsa yang satu dengan daerah lainnya, begitu juga dengan akibat hukum dan upacara perkawinannya⁸.

Masyarakat dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan, juga hampir tidak dapat dibedakan, kebudayaan tidak akan berjalan jika tidak ada masyarakat sebagai penciptanya, dalam mengatur kehidupannya, masyarakat juga memerlukan aturan dan norma yang berlaku dalam

⁷Soerjono Soekanto. *Hukum Adat Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), Hlm..31

⁸Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), Hlm.23.

kebudayaan, masyarakat adalah subjek yang menjalankan nilai dan norma yang ada dalam suatu kebudayaan.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Koentjaraningrat, bahwa budaya adalah sebuah sistem gagasan dan rasa, sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia didalam kehidupannya yang bermasyarakat, yang dijadikan kepunyaannya dengan belajar.

Budaya adalah hakikat yang dimiliki manusia, hakikat tersebut adalah roh dan jiwa. Dengan roh dan jiwa manusia mampu untuk berbudaya⁹. Kondisi ini sangat cocok dengan keadaan masyarakat Indonesia yang tingkat keberagamannya sangat tinggi, keberagaman ini tidak terlepas dari partisipasi masyarakatnya. Masyarakat Indonesia bisa dibedakan dari kebudayaan yang mereka anut, oleh karena itulah setiap masyarakat dan kebudayaan tertentu di Indonesia terdiri dari berbagai bahasa daerah, keyakinan spiritual, upacara adat, dan lain sebagainya.

Setiap masyarakat dan kebudayaan di Indonesia memiliki ciri khas masing-masing, seperti yang kita ketahui bahwa keragaman budaya di Indonesia sangat luas sekali mulai dari bahasa, upacara adat, norma-norma, tradisi, pakaian adat, dan lain sebagainya, beberapa ciri khas dari setiap masyarakat dan kebudayaan yang ada di Indonesia, yang bisa dilihat dari beberapa aspek:

⁹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar*, Hlm 16

- Upacara Adat

Upacara adat merupakan salah satu sentral kebudayaan yang ada di Indonesia, setiap kebudayaan yang dianut oleh masyarakat memiliki seperangkat adat-istiadatnya sendiri. Adat istiadat ini dilakukan secara turun temurun oleh masyarakatnya. Diantaranya contoh dari upacara adat yakni upacara pernikahan, upacara kelahiran, upacara kematian dan upacara-upacara lainnya.

- Bahasa Daerah

Setiap kebudayaan tentu menggunakan seperangkat bahasa sebagai media komunikasi. Demikian halnya dengan kebudayaan di Indonesia. Acuan sistem untuk berkomunikasi yang digunakan dalam kebudayaan menyebabkan perbedaan bahasa.

Perubahan sosial masyarakat sebagai akibat dari perkembangan zaman juga turut mempengaruhi dinamika budaya yang ada, dimulai dengan saling berinteraksi, kemudian terjadi proses transfer informasi mengenai kebudayaan masing-masing maka terjadilah apa yang dinamakan pembauran kebudayaan¹⁰.

Berkaitan dengan pemaparan di atas, peneliti mengambil contoh mengenai ritual yang ada pada salah satu adat perkawinan atau pernikahan yang ada di desa bangun jaya kecamatan tanjung batu kabupaten ogan ilir,

¹⁰ *Ibid*

Kabupaten Ogan Ilir merupakan salah satu daerah di Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari beranekaragam suku sehingga kaya akan kebudayaan-kebudayaan yang dijunjung tinggi oleh masing-masing masyarakat, seperti adat sebelum pernikahan yang dilaksanakan menurut pandangan mereka baik, pernikahan diberbagai lingkungan masyarakat yang ada sangatlah berbeda-beda dalam pelaksanaannya, akibatnya timbul berbagai sistem nilai yang menjadi pandangan mengenai apa yang dianggap baik dan buruk, sehingga kebudayaan khusus atau adat istiadat yang memberikan ciri khas tersendiri pada nilai-nilai kebudayaan tersebut.

Salah satu prosesi adat yang dipatuhi oleh masyarakatnya adalah ritual *netak contoh*, tepatnya di desa Bangun Jaya Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, *netak contoh* yang menjadi adat dalam masyarakat Bangun Jaya menggambarkan tentang ritual potong rambut sebagian, yang menjelaskan tentang berakhirnya masa bujang dan gadis seseorang, ritual ini juga tidak jauh berbeda dengan adat yang dipatuhi oleh masyarakat kota Palembang namun adat tersebut dinamakan *Tunggu Jero*.

Masyarakat desa Bangun Jaya Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir adalah satu kelompok masyarakat yang mempunyai prosesi adat istiadat yang dipatuhi serta dijadikan ukuran untuk menilai tingkah laku warga, khususnya dalam pelaksanaan ritual *netak contoh*, ritual ini merupakan salah satu warisan nenek moyang

terdahulu, dan masih tetap ada sampai sekarang, dalam hal ini harus dipenuhi oleh kedua mempelai yang dilakukan sebelum akad nikah dilangsungkan.

Menurut keterangan salah satu warga desa Bangun Jaya, ritual *netak contoh* diawali dengan mengarak pengantin wanita, menuju ketempat tinggal pengantin pria, kemudian setelah sampai barulah ritual ini dimulai, yaitu dengan netak contoh atau pemotongan jebet (rambut) bagian depan dan samping, kemudian potongan rambut tersebut dimasukkan kedalam wadah yang sudah diisi dengan berbagai macam benda seperti beras, kunyit, air dan sebagainya serta dibacakan mantra, yang selanjutnya akan dimandikan kepada calon pengantin. mereka beranggapan bahwa orang yang tidak melaksanakan ritual itu pernikahannya akan mudah hancur.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan mengambil judul. **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Netak Contoh Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Desa Bangun Jaya Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir”**.

B. Rumusan Masalah

Mengingat dalam suatu penelitian diperlukan adanya rumusan masalah yang jelas dan terperinci guna menghindari kesimpang siuran dalam mengumpulkan data dan menganalisisnya, maka dari apa yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Adat Netak Contok di Desa Bangun Jaya?
2. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ritual Netak Contok Adat Perkawinan Masyarakat Bangun Jaya?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah ritual netak contoh di Desa Bangun Jaya.
2. Untuk mengetahui tinjauan tinjauan Hukum Islam dalam menyikapi ritual netak contoh adat perkawinan masyarakat Bangun Jaya.

Adapun kegunaan dari skripsi ini adalah diharapkan agar dapat dijadikan sebagai sumbangsih terhadap khasanah ilmu pengetahuan dibidang hukum islam dan juga diharapkan dapat dijadikan masukan bagi masyarakat Desa Bangun Jaya umumnya.

D. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa tulisan penelitian terdahulu di prodi Ahwal Al-Sakhsyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang mengenai adat istiadat sebelum pernikahan. Adapun hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Muslimah (2012) dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Adat Potong Contok Di Desa Tanjung Lalang Kecamatan Payaraman Menjelang Pernikahan*" penelitian ini menyimpulkan bahwa adat potong contoh yaitu datangnya pihak laki-laki untuk silaturahmi kerumah pihak perempuan, adat ini tidak bertentangan dengan hukum islam.

Haryani (2010) dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Bedabong Pra Nikah Di Desa Ulak Tembaga Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir*". penelitian ini menjelaskan tentang mengiikir gigi sebelum pernikahan, apabila dikaitkan dengan hukum islam tidak boleh dilakukan, namun apabila hanya ingin mengikuti syarat-syarat upacara adat boleh dilakukan selagi tidak keluar dari ajaran islam.

Zulkifli (1993) dengan judul "*Pengaruh Hukum Islam Dalam Adat Perkawinan Di Desa Jejawi Ogan Komering Ilir*". Penelitian ini menjelaskan tentang proses sebelum perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri sehingga tidak bertentangan dengan hukum islam.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian berupa *Field Research* (penelitian lapangan) adalah menyelidiki langsung kelokasi kejadian dalam pelaksanaan ritual adat netak contoh, yaitu di desa Bangun Jaya Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir.

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini terbagi kepada tiga bagian yaitu: sumber data primer sumber data sekunder dan sumber data tersier.

- a) Data *Primer*, adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.
- b) Data *Sekunder*, adalah data penunjang yang diperoleh dari buku-buku seperti: Hukum Perkawinan islam, Fiqih Islam, Fiqih Munakahat, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan yang berkenaan dengan masalah yang penulis teliti.
- c) Data *Tersier* adalah data penunjang yang diperoleh dari buku-buku seperti skripsi, majalah, koran, internet dan yang berkenaan dengan masalah yang penulis teliti.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir dengan cara mengamati dan meminta keterangan-keterangan dari tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Bangun Jaya tentang prosesi ritual *netak contoh*.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Bangun Jaya Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir,

namun karena keterbatasan tenaga, dana, waktu dan pikiran yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini adalah tokoh agama, tokoh masyarakat dan warga desa Bangun Jaya yang dianggap dapat memberikan informasi terhadap kebutuhan ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dikumpulkan melalui teknik:

a) *Observasi* (pengamatan)

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti, disini penelitian mengamati langsung ritual yang ada pada saat adat netak contoh ini berlangsung, kemudian mencatatnya sebagai bahan kajian dalam penelitian ini.

b) *Interview* (wawancara)

Interview adalah metode pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab langsung kepada informan yang telah ditentukan, dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penyelidikan. Untuk membantu menyelesaikan tugas akhir dan untuk mempermudah penelitian ini maka peneliti akan menggunakan bahasa setempat agar mudah dimengerti oleh responden.

c) *Dokumentasi*

Di samping wawancara dan pengamatan, penelitian juga mengumpulkan data-data tersebut melalui dokumen yang ada di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara *Deskriptif Kualitatif*, maksudnya menguraikan, memaparkan atau menjelaskan seluruh permasalahan yang ada secara tegas dan sejelas-jelasnya. Kemudian ditarik simpulan secara deduktif, yakni menarik suatu simpulan dari penguraian bersifat umum ditarik ke khusus, sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

F. Sistematika Penulisan

untuk memudahkan dalam memahami tulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini adalah menguraikan alasan pokok yang menjadi sasaran dari studi ini.

BAB II

Menguraikan tentang Landasan teori, mengenai tentang hal-hal yang berkaitan tentang teori yang berhubungan dengan pernikahan, pernikahan adat, pernikahan dalam islam, serta pelaksanaannya, upacara setelah pelaksanaan, bab ini diketengahkan untuk mengetahui nilai-nilai Islam dalam ritual adat.

BAB III

Menjelaskan uraian sekilas tentang letak geografis serta bagaimana kondisi masyarakat dalam kehidupan beragama, sosial, ekonomi, serta budaya, bab ini diketengahkan untuk mendapatkan gambaran tentang jalannya *ritual netak* contoh masyarakat desa Bangun Jaya Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir

BAB IV

Menguraikan tentang jalannya ritual *netak contoh* masyarakat desa Bangun Jaya Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir yang meliputi tahap-tahap sebelum pelaksanaan ritual *netak contoh*, pelaksanaannya, upacara setelah pelaksanaan, serta hukumnya, bab ini diketengahkan untuk mengetahui nilai-nilai Islam dalam ritual, untuk membedakan antara budaya Islam dengan adat istiadat masyarakat desa Bangun Jaya Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir yang telah bercampur menjadi satu dalam ritual adat perkawinan mereka.

BAB V Penutup

Dalam bab ini meliputi kesimpulan dan saran-saran sebagai bahan yang mengakhiri skripsi ini.